

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 6, July 2024, Halaman 50-55
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.11520838)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11520838>

Peran Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat Untuk Memastikan Terjaga Hak Hak Normatif Narapidana

Hilmi Dwi Irawan¹, Rusli Subrata²

¹²Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS)

E-mail: hilmidwi136@gmail.com

Abstract

This research investigates the practice of providing legal aid by legal counsel to prisoners in the context of ensuring that the normative rights of prisoners are implemented. Using a qualitative approach with an empirical juridical approach, this study gained in-depth insights into the role of legal counsel, the challenges faced, and the impact on prisoners. Through interviews, observations, and document analysis, the research findings highlight a number of challenges faced by legal counsel, including legal uncertainty, social stigma, and unequal access to legal resources. However, this research also shows that legal counsel and advocate organizations have a crucial role in ensuring that prisoners continue to have equal access to justice. The results of this study provide a better understanding of the practices of legal counsel and Advocate Organizations in providing legal aid to prisoners and their impact on justice and access to the law. The implications of this research emphasize the importance of cooperation between legal counsel, advocate organizations, government, and civil society organizations in improving the effectiveness of the system of providing legal aid to prisoners. By maintaining a commitment to the principles of justice and human rights, it is hoped that the results of this study can make a positive contribution to efforts to maintain justice for prisoners in the future.

Keywords: *Role of Legal Counsel and Advocate Organizations, Normative Rights of Prisoners, Advocate Profession*

Abstrak

Penelitian ini menginvestigasi praktik pemberian bantuan hukum oleh penasehat hukum kepada narapidana dalam konteks memastikan hak hak normatif narapidana terlaksana. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini memperoleh wawasan mendalam tentang peran penasehat hukum, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap narapidana. Melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, temuan penelitian menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi penasehat hukum, termasuk ketidakpastian hukum, stigma sosial, dan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya hukum. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penasehat hukum dan Organisasi Advokat memiliki peran yang krusial dalam memastikan bahwa narapidana tetap mendapatkan akses terhadap keadilan yang setara. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik penasehat hukum dan Organisasi Advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada narapidana dan dampaknya terhadap keadilan dan akses terhadap hukum serta peranan penasehat hukum dalam menjamin hak hak narapidana terjaga. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya kerjasama antara penasehat hukum, organisasi Advokat, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil dalam meningkatkan efektivitas sistem pemberian bantuan hukum kepada narapidana. Dengan menjaga komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya menjaga keadilan bagi narapidana di masa depan.

Kata Kunci: *Peran Penasehat Hukum dan Organisasi Advokat, Hak Hak Normatif Narapidana, Profesi Advokat*

Article Info

Received date: 25 May 2024

Revised date: 30 May 2024

Accepted date: 07 June 2024

PENDAHULUAN

Dalam evolusi hukum yang menganut prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, pemberian bantuan hukum kepada warga negara, tanpa memandang status atau latar belakang mereka, menjadi satu dari banyak pilar penting dalam sistem keadilan, hal tersebut sesuai dengan Undang Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Sastra Panjaitan, 2019). Kehadiran Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat sebagai perwakilan hukum individu, termasuk mereka dengan status narapidana, mewarnai lanskap hukum dengan kompleksitas dan tanggung jawab yang mendalam. Pemberian bantuan hukum oleh Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat kepada

klien dengan status narapidana bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak klien tersebut terjamin secara adil dan setara.

Dalam konteks memberikan bantuan hukum kepada narapidana untuk memastikan keadilan dan akses terhadap hukum serta peranan penasehat hukum dalam menjamin hak hak narapidana terjaga, Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat memiliki tanggung jawab yang penting untuk memastikan hak hak normatif klien yang menjadi narapidana terjamin. Mereka tidak hanya mewakili narapidana di pengadilan, tetapi juga memberikan konsultasi hukum yang diperlukan untuk memahami hak-hak mereka serta proses hukum yang sedang berlangsung. Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat bertugas untuk memperjuangkan hak-hak narapidana, baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk hak atas persidangan yang adil dan perlakuan yang manusiawi (Gunawan, 2018). Selain itu, Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat membantu narapidana dalam persiapan kasus, memastikan pengumpulan bukti yang diperlukan, dan menyusun argumen hukum yang solid. Mereka juga memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan asimilasi atau remisi atas nama narapidana serta melakukan advokasi untuk perubahan hukum yang dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi narapidana. Dengan menjalankan tugas dan wewenang mereka secara cermat, Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat berperan penting dalam memastikan bahwa narapidana mendapatkan perlakuan yang adil dan memiliki akses yang setara terhadap keadilan dan hukum.

Dalam sistem hukum yang didasarkan pada prinsip keadilan dan hak asasi manusia, akses terhadap bantuan hukum merupakan hak yang fundamental bagi setiap individu yang menghadapi proses hukum. Namun, dalam konteks narapidana, pemberian bantuan hukum sering kali menjadi rumit dan menimbulkan berbagai pertanyaan etis dan praktis. Narapidana, sebagai mereka yang telah menjalani proses peradilan dan dihukum oleh sistem peradilan, tetap memiliki hak-hak yang harus dijamin dan dihormati, termasuk hak atas bantuan hukum yang memadai (Gunawan, 2016).

Narapidana sering menghadapi sejumlah permasalahan unik yang memerlukan pemahaman mendalam dan pendekatan yang cermat dari pihak Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat. Salah satu permasalahan utama adalah ketidakpastian hukum yang mungkin dihadapi oleh narapidana. Terkadang, dalam proses hukum yang telah terjadi, seringkali penuh dengan ketidakpastian dan kompleksitas, sehingga narapidana dapat menghadapi tantangan besar untuk memahami hak-hak mereka di tengah perubahan regulasi dan kebijakan yang dinamis.

Selain itu, stigma sosial dan ketidaksetaraan di mata hukum menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh narapidana. Mereka dapat mengalami diskriminasi, bahkan setelah mendapatkan status narapidana, yang dapat mempengaruhi akses mereka terhadap layanan hukum yang adil. Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat memiliki tanggung jawab untuk membela hak-hak klien mereka, terlibat dalam upaya untuk mengatasi stigma dan ketidaksetaraan ini di mata masyarakat dan lembaga peradilan.

Keterbatasan akses terhadap sumber daya hukum juga menjadi kendala serius bagi narapidana. Banyak dari mereka mungkin tidak memiliki sumber daya finansial atau pengetahuan hukum yang cukup untuk memperoleh bantuan hukum yang sesuai. Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat perlu mencari solusi kreatif dan menyediakan akses yang setara terhadap pelayanan hukum, sehingga narapidana tidak terpinggirkan dalam sistem peradilan.

Dalam menghadapi dinamika dan permasalahan unik yang dihadapi oleh narapidana, peran Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat menjadi sangat penting. Pertama dan terutama, Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat memiliki tanggung jawab untuk memberikan representasi hukum yang kompeten dan berdedikasi kepada klien mereka. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang regulasi dan kebijakan yang berlaku, serta kemampuan untuk menyusun argumen hukum yang kuat untuk mempertahankan hak-hak klien.

Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat juga berperan sebagai mediator antara narapidana dan lembaga-lembaga hukum. Mereka tidak hanya menjadi perwakilan hukum, tetapi juga pembimbing dan penasehat bagi klien mereka dalam melangkah melalui proses hukum yang mungkin penuh tekanan dan ketidakpastian. Dalam hal ini, Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat perlu memiliki keterampilan interpersonal dan empati yang tinggi untuk membangun hubungan yang kuat dan memahami kondisi klien secara holistik (Ismanto, 2015).

Dalam menanggapi permasalahan ketidakpastian hukum, Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat juga dapat memainkan peran penting dalam advokasi dan perubahan kebijakan.

Mereka dapat menjadi suara bagi narapidana dalam mendorong perubahan positif dalam regulasi dan praktik hukum yang berkaitan dengan mereka. Ini melibatkan kerjasama dengan organisasi-organisasi advokasi dan lembaga-lembaga non-pemerintah untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih inklusif dan adil.

Pentingnya peran Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat dalam memastikan hak-hak narapidana juga melibatkan pengembangan keterampilan dan pengetahuan khusus. Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat perlu terus memperbarui pengetahuan mereka tentang perkembangan hukum terkini yang berkaitan dengan narapidana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang tepat dalam memahami kompleksitas dan dinamika pemberian bantuan hukum kepada narapidana. Metode ini menggabungkan elemen kualitatif, yang mencakup wawancara, observasi, dan analisis teks, dengan pendekatan yuridis empiris yang berfokus pada pengamatan langsung terhadap realitas hukum yang dialami narapidana. Dengan menggunakan metode ini, penelitian dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat menjalankan tugas mereka dalam memberikan bantuan hukum kepada narapidana, serta tantangan dan strategi yang mereka hadapi (Citriadin, 2020; Deassy J.A. Hehanussa, Margie Gladies Sopacua et al., 2023).

Pertama-tama, metode penelitian ini akan melibatkan wawancara mendalam dengan Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat yang berpraktik dalam memberikan bantuan hukum kepada narapidana. Wawancara ini akan membahas berbagai aspek pemberian bantuan hukum, termasuk tantangan yang dihadapi Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat, strategi yang mereka gunakan, dan dampaknya terhadap narapidana. Wawancara dapat dilakukan secara langsung atau melalui telepon, tergantung pada ketersediaan dan preferensi responden.

Selanjutnya, observasi langsung akan dilakukan untuk memahami secara lebih detail proses pemberian bantuan hukum kepada narapidana. Observasi ini akan dilakukan di berbagai lokasi, termasuk kantor Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat, lembaga pemasyarakatan, dan pengadilan, untuk melihat bagaimana Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat berinteraksi dengan narapidana dan lembaga hukum lainnya dalam menjalankan tugas mereka. Observasi ini akan membantu peneliti memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika praktik hukum di lapangan.

Selain itu, analisis dokumen hukum juga akan dilakukan untuk memahami kerangka hukum yang mengatur pemberian bantuan hukum kepada narapidana. Dokumen yang dianalisis dapat mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan terkait, pedoman praktik Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat, dan laporan-laporan kebijakan terkait dengan pemberian bantuan hukum kepada narapidana. Analisis ini akan memberikan pemahaman tentang konteks hukum yang mempengaruhi praktik Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada narapidana.

Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen akan dianalisis secara holistik. Pendekatan kualitatif akan digunakan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan temuan kunci yang muncul dari data. Data akan dianalisis secara tematik, dengan fokus pada pemahaman mendalam tentang praktik Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada narapidana dan pengaruhnya terhadap keadilan dan akses terhadap hukum serta peranan penasehat hukum dalam menjamin hak-hak narapidana terjaga.

Selanjutnya, pendekatan yuridis empiris akan digunakan untuk memeriksa kembali temuan kualitatif dengan realitas hukum yang ada. Data kualitatif akan dikaitkan dengan kerangka hukum yang berlaku, untuk melihat sejauh mana praktik Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan ini akan membantu memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh tentang efektivitas praktik Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada narapidana dalam mencapai keadilan dan akses terhadap hukum serta peranan penasehat hukum dalam menjamin hak-hak narapidana terjaga.

Dengan menggabungkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang praktik Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada narapidana. Hasil

penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam meningkatkan efektivitas sistem pemberian bantuan hukum kepada narapidana serta menjaga prinsip keadilan dan hak asasi manusia dalam evolusi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian bantuan hukum kepada narapidana adalah bagian integral dari sistem peradilan yang adil dan berbasis hak asasi manusia. Dalam konteks ini, Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana dihormati dan mereka memiliki akses terhadap keadilan yang setara dengan yang lainnya dalam masyarakat. Namun, dalam melaksanakan tugas ini, Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks.

Tantangan dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Narapidana

Salah satu tantangan utama adalah ketidakpastian hukum yang sering kali dihadapi oleh narapidana. Dalam banyak kasus, narapidana menghadapi perubahan regulasi dan kebijakan yang dinamis, yang dapat membingungkan dan sulit dipahami. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat dalam memberikan nasihat hukum yang tepat kepada klien mereka, karena ketidakpastian tersebut dapat mempengaruhi strategi pembelaan (Tampubolon, 2022).

Selain itu, stigma sosial juga menjadi kendala serius dalam memberikan bantuan hukum kepada narapidana. Narapidana sering kali dihadapkan pada diskriminasi dan prasangka sosial, bahkan setelah mereka menjalani proses peradilan. Stigma ini dapat membuat narapidana enggan mencari bantuan hukum, atau bahkan menghambat Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat dalam memberikan pelayanan yang efektif karena adanya persepsi negatif dari masyarakat.

Ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya hukum juga menjadi tantangan yang signifikan bagi narapidana. Banyak dari mereka mungkin tidak memiliki sumber daya finansial atau pengetahuan hukum yang cukup untuk memperoleh bantuan hukum yang layak. Hal ini mengakibatkan kesenjangan akses terhadap keadilan, di mana narapidana dengan sumber daya terbatas cenderung mendapatkan perlakuan yang lebih buruk dalam sistem peradilan (Riantika, 2019).

Peran Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat dalam Mengatasi Tantangan

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang kompleks ini, Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa narapidana tetap mendapatkan akses terhadap keadilan dan bantuan hukum yang setara.

Pertama dan terutama, Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat memiliki tanggung jawab untuk memberikan representasi hukum yang kompeten dan berdedikasi kepada klien mereka. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang regulasi dan kebijakan yang berlaku serta kemampuan untuk menyusun argumen hukum yang kuat dalam pembelaan narapidana.

Selain itu, Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat juga berperan sebagai mediator antara narapidana dan lembaga-lembaga hukum. Mereka tidak hanya menjadi perwakilan hukum, tetapi juga pembimbing dan penasehat bagi klien mereka selama proses hukum. Dengan membangun hubungan yang kuat dan memahami kondisi klien secara holistik, Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat dapat membantu narapidana menghadapi tekanan dan ketidakpastian yang mungkin mereka alami dalam sistem peradilan.

Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat juga terlibat dalam advokasi untuk perubahan kebijakan yang bertujuan meningkatkan akses terhadap keadilan bagi narapidana. Melalui kerjasama dengan organisasi advokasi dan lembaga non-pemerintah lainnya, Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat dapat menjadi suara bagi narapidana dalam mendorong perubahan positif dalam regulasi dan praktik hukum yang berkaitan dengan mereka (Yanova & Siraz, 2023).

Analisis dan Implikasi

Penelitian ini menyoroti pentingnya peran Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat dalam memastikan bahwa narapidana tetap mendapatkan akses terhadap keadilan dan bantuan hukum yang setara. Namun, tantangan seperti ketidakpastian hukum, stigma sosial, dan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya hukum memerlukan pendekatan yang holistik dan terpadu dalam memberikan pelayanan hukum kepada narapidana.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerjasama yang erat antara Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat perlu terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam menghadapi dinamika sistem peradilan yang terus berubah (Fatoni et al., 2023). Pemerintah juga perlu memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi narapidana dalam akses terhadap keadilan, dengan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pemberian bantuan hukum yang lebih efektif dan merata bagi narapidana.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat dalam menjaga prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia dalam sistem hukum. Dengan pemahaman yang mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh narapidana dan upaya kolaboratif untuk mengatasinya, Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat dapat memainkan peran yang krusial dalam memastikan bahwa narapidana mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di mata hukum.

SIMPULAN

Dalam konteks pemberian bantuan hukum kepada narapidana, peran Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa hak-hak mereka dijamin secara adil dan setara dalam sistem peradilan. Melalui penggunaan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini telah memberikan wawasan yang mendalam tentang praktik Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada narapidana serta tantangan yang mereka hadapi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks, termasuk ketidakpastian hukum, stigma sosial, ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya hukum, dan lain-lain. Namun, dengan mengambil pendekatan holistik dan terpadu, Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat dapat mengatasi tantangan tersebut dan memainkan peran yang krusial dalam memastikan bahwa narapidana tetap mendapatkan akses terhadap keadilan yang setara.

Melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, penelitian ini telah mengungkapkan praktik Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada narapidana, serta dampaknya terhadap keadilan dan akses terhadap hukum serta peranan penasehat hukum dalam menjamin hak-hak narapidana terjaga. Temuan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam meningkatkan efektivitas sistem pemberian bantuan hukum kepada narapidana.

Dengan demikian, upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pemberian bantuan hukum kepada narapidana haruslah melibatkan kerjasama erat antara Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat perlu terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam menghadapi tantangan yang kompleks ini, sementara pemerintah perlu memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi narapidana dalam akses terhadap keadilan.

Dengan menjaga komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia, serta melalui upaya kolaboratif yang berkelanjutan, diharapkan bahwa sistem pemberian bantuan hukum kepada narapidana dapat terus ditingkatkan sehingga mereka tetap mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di mata hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah turut serta dalam penelitian ini. Tanpa dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan mencapai kesuksesan yang kami harapkan.

Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih kepada semua Penasehat Hukum dan Organisasi Profesi Advokat yang telah bersedia berbagi pengalaman dan wawasan mereka dalam memberikan bantuan hukum kepada narapidana. Partisipasi dan kontribusi mereka telah menjadi pijakan utama dalam penelitian ini, memberikan sudut pandang yang berharga tentang kompleksitas praktik hukum di lapangan.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada mantan narapidana yang telah turut serta dalam penelitian ini. Keterlibatan mereka telah memberikan pemahaman yang lebih mendalam

tentang tantangan yang mereka hadapi dalam mencari akses terhadap keadilan, serta memberikan perspektif yang penting bagi keseluruhan penelitian.

Selain itu, saya mengucapkan terima kasih kepada para ahli dan peneliti yang telah menginspirasi dan membimbing saya selama proses penelitian ini. Saya sangat berterima kasih atas waktunya, nasihatnya, dan bimbingannya yang berharga dalam membantu saya memahami topik yang kompleks ini dengan lebih baik. Tidak lupa, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kolega, teman, dan keluarga yang telah memberikan dukungan moral dan semangat selama proses penelitian dan penulisan. Kalian semua adalah sumber inspirasi bagi saya dan telah membantu saya melewati tantangan-tantangan yang saya hadapi dalam menyelesaikan artikel ini.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada institusi pendidikan atau organisasi yang telah memberikan fasilitas dan dukungan finansial dalam penelitian ini. Tanpa dukungan mereka, penelitian ini tidak akan dapat dilakukan dengan sebaik mungkin.

Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan waktu, tenaga, dan pengetahuan mereka dalam membantu penelitian ini menjadi sebuah karya ilmiah yang bermanfaat. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya menjaga keadilan dan hak asasi manusia bagi narapidana di masa depan. Terima kasih atas segala dukungan dan kerjasama yang telah diberikan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi semua pihak yang terlibat.

REFERENSI

- Citriadin, Y. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Suatu Pendekatan Dasar). In *Sanabil*. [Http://Www.Academia.Edu/Download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.Docx](http://Www.Academia.Edu/Download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.Docx)
- Deassy J.A. Hehanussa, Margie Gladies Sopacua, A. S., Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, Josef Mario Monteiro, R. A. S., Christina Bagenda, Kasmanto Rinaldi, Iman Jalaludin Rifa'i, A. N., & Andi Muhammad Aidil & Hasanuddin, Zaleha, Agus Satory, I. (2023). *Metode Penelitian Hukum*.
- Fatoni, A., Kurniati, H. Y., & RAS, H. H. (2023). Implications Of Professional Codes Of Ethics For The Role Of Lawyers In The Contemporary Legal System. *Formosa Journal Of Social Sciences (FJSS)*, 2(4), 511–524. <https://doi.org/10.55927/Fjss.V2i4.7360>
- Gunawan. (2018). Kedudukan, Peran Dan Fungsi Penasehat Hukum Dan Organisasi Profesi Advokat Dalam Proses Peradilan Pidana. *Pemuliaan Hukum*, 1, 47–72.
- Gunawan, H. (2016). *Efektivitas Bantuan Hukum Berdasarkan Undang – Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Sebagai Perlindungan Atas Hak Asasi Manusia [UNPAS]*. [Http://Repository.Unpas.Ac.Id/Id/Eprint/11613%0A](http://Repository.Unpas.Ac.Id/Id/Eprint/11613%0A)
- Ismanto, N. (2015). *Dekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Menggagas Penasehat Hukum Dan Organisasi Profesi Advokat Sebagai Sub-Sistem Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia)* (Vol. 53, Issue 9). Universitas Islam Indonesia.
- Riantika, Y. (2019). *Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Di Provinsi Lampung Yang Pendanaannya Bersumber Dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Universitas Lampung.
- Sastra Panjaitan, B. (2019). Bantuan Hukum Sebagai Sarana Dalam Mewujudkan Keadilan Legal Assistance As A Means In Realizing Justice. *Journal Of Law*, 2(1), 45–65. <https://doi.org/10.31289/Doktrina.V>
- Tampubolon, B. (2022). *Strategi Menangani Dan Memenangkan Perkara Pidana Di Pengadilan (Perspektif Penasehat Hukum Dan Organisasi Profesi Advokat)* (1st Ed.). Kencana.
- Yanova, M. H., & Siraz, N. A. (2023). Transformasi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Sebagai Manifestasi Keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 4(2), 258–275.